

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hak dan kewajiban negara terhadap WNA yang menderita penyakit menular telah diatur dalam ketentuan hukum internasional. berkaitan dengan yurisdiksi dan kedaulatan yang dimilikinya, negara memiliki hak untuk mengeluarkan orang asing dengan kategori tertentu seperti WNA yang menderita penyakit menular yang dianggap membahayakan masyarakat umum di masa pandemic COVID-19. Dalam hukum internasional, pengaturan tersebut terdapat dalam Pasal 13 ICCPR. Namun demikian, meskipun negara memiliki hak untuk mengeluarkan orang asing dari wilayah negaranya, dalam perspektif hukum internasional negara juga memiliki kewajiban untuk memberikan perawatan kesehatan terlebih dahulu terhadap WNA yang menderita penyakit menular, hal tersebut diatur dalam *Universal Declaration of Human Rights*, *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*, dan *International Health Regulation 2005*, yang mengharuskan setiap orang termasuk WNA yang menderita penyakit menular untuk mendapatkan perawatan kesehatan terlebih dahulu sebagai hak asasi yang dimilikinya.
2. Deportasi merupakan tindakan paksa mengeluarkan orang asing dari wilayah suatu negara. Deportasi dapat dilakukan terhadap WNA yang dianggap membahayakan keamanan umum, seperti WNA yang menderita penyakit menular. Di Amerika Serikat, ketentuan mengenai deportasi terhadap WNA karena penyakit menular diatur dalam Undang-Undang

Keimigrasian dan Undang-Undang Kesehatan pada 8 U.S. Code § 1227, 8 U.S. Code § 1182 dan 42 U.S. Code § 265. Meskipun tindakan deportasi terhadap WNA karena penyakit menular diperbolehkan dalam hukum nasional, namun dalam hukum nasional juga terdapat ketentuan mengenai pemeriksaan kesehatan dan karantina kesehatan untuk mencegah penyebaran penyakit menular yang diatur dalam 42 CFR § 70.12. Namun demikian, meskipun AS memiliki ketentuan hukum yang mensyaratkan perlunya pemeriksaan dan perawatan kesehatan terhadap WNA yang diyakini menderita penyakit menular dalam ketentuan hukum nasionalnya, namun dalam kenyataannya masih terdapat beberapa kasus deportasi oleh AS yang tidak sesuai dengan standar kemanusiaan dan kesehatan masyarakat yang harus dijunjung tinggi terutama pada masa pandemi COVID-19.

B. Saran

1. Dalam hal hak dan kewajiban negara terhadap WNA yang menderita penyakit menular, negara seharusnya tidak hanya fokus pada hak yang dimilikinya tetapi juga lebih maksimal lagi dalam menjalankan kewajibannya sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap WNA yang berada di wilayah negaranya. Sebagaimana yang telah diatur dalam aturan dalam hukum internasional. Dalam pemenuhan HAM, negara wajib melindungi dan memenuhi HAM setiap orang yang ada di wilayah negaranya termasuk WNA yang menderita penyakit menular.
2. Meskipun deportasi merupakan tindakan paksa, dalam pelaksanaannya seharusnya Amerika Serikat juga mempertimbangkan hak-hak pihak lain

yang akan terganggu dan dirugikan dengan tindakan deportasi yang tidak memenuhi standar kesehatan di tengah pandemi COVID-19, baik bagi WNA yang dideportasi, petugas imigrasi, awak pesawat dan negara penerima WNA yang dideportasi. Hal tersebut sebagai bentuk kewajiban AS terhadap masyarakat internasional dalam mencegah penyebaran penyakit menular.

